

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP RESIDIVIS
ANAK DI BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

**MIRANDA TIARA PUTRI
NPM. 1952011030**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Miranda Tiara Putri

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh LPKA untuk menanggulangi agar anak tidak menjadi residivis seperti pembinaan, keterampilan, keagamaan, dan pengayoman. Tetapi upaya tersebut belum efektif dilakukan sebagai pencegahan atau penanggulangan terjadinya residivis, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab ketidakberhasilannya pembinaan anak di LPKA. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap pembinaan residivis anak di Bandar Lampung serta apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung dalam pembinaan anak residivis, termasuk dalam peran normatif, peran faktual dan peran ideal. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Peran faktual yaitu peran LPKA dalam membina anak didik pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan hingga pelaksanaan program pembinaan. Peran ideal dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik tetap harus berdasar pada undang-undang yang ada tetapi disamping itu petugas harus memperhatikan pola pembinaan yang diberikan kepada anak didik serta meningkatkan pembinaan terutama pada pembinaan keterampilan.

Miranda Tiara Putri

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan terhadap residivis anak, kurang kuantitas dan kinerja petugas yang ahli dalam bidang pelaksanaan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung program pembinaan dan masih memberikan stigma buruk kepada mantan narapidana serta kebudayaan atau kebiasaan kurang motivasi dari diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik.

Penulis menyarankan kepada LPKA bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik di LPKA Bandar Lampung untuk lebih meningkatkan kinerja serta mutu dalam program pembinaan pada anak didik yang berstatus residivis dan diharapkan untuk melakukan perbedaan dalam pembinaan terhadap anak yang berstatus residivis, dan melakukan kerjasama dengan instansi tertentu untuk membantu melakukan pembinaan terhadap anak didik agar mencapai efisiensi dan efektifitas dalam program pembinaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerima kembali anak didik ke lingkungan ketika masa pidananya sudah selesai.

Kata Kunci : Peran, LPKA, Pembinaan Residivis Anak.

**PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP RESIDIVIS
ANAK DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
MIRANDA TIARA PUTRI**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
TERHADAP RESIDIVIS ANAK DI BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **MIRANDA TIARA PUTRI**

NPM : **1952011030**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19550106 198003 2 001

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miranda Tiara Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011030

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 08 Februari 2023
Penulis



Miranda Tiara Putri
NPM. 1952011030

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Miranda Tiara Putri. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 17 Juni 2001. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Edi Supena, S.Sos., M.M. dan Ibu Santiara, S.Sos., M.M. Jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bathanal Athfal lulus pada tahun 2007, Sekolah Dasar (SD) Kartika II Bandar Lampung lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa, Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2022.

MOTTO

“Ilmu itu lebih baik dari pada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al Baqarah : 286)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafur”.

(Q.S. Yusuf : 87)

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Bapak Edi Supena, S.Sos., M.M. dan Ibu Santiara, S.Sos., M.M. yang selalu memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang sepanjang waktu dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Saudara yang ku banggakan

Afif Satria Supena dan Arif Taufiqurahman Supena
Atas segala canda dan tawa
serta memberikan doa untuk keberhasilanku.

Sahabat-sahabatku, terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di akhirat.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Tuhan Seluruh Alam karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung.” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi;
10. Bapak Heriyadi, S.I.P., M.H., Bapak Siun Samirin, S.Sos., M.H., Ibu Maris Setiowati, S.H.,M.M., M.H. dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Terima kasih kepada kedua orang tuaku Bapak Edi Supena, S.Sos., M.M. dan Ibu Santiara, S.Sos., M.M. yang telah mencintai, membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan kepadaku;
12. Sahabat- sahabatku Fitria Salsabila dan Luthvia Haminda Anggraini yang selama ini telah berteman dengan penuh kesabaran, menghabiskan waktu bersamaku dalam setiap petualangan, perdebatan, pertikaian, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal yang terjadi selama ini, walaupun masih banyak impian yang belum tercapai aku yakin kita bisa menggapainya bersama;

13. Teman-teman seperjuangan, Fairuz Adhytia Salsabila, Gilda Salsabila, Magfira Vania Putri, Dilla Aulia Puspita, Shinta Ayu Putri, Azzah Lia Falihah, Yeza Bela Ruhyani dan M. Abiezart Marga, yang telah sudah menemaniku semenjak awal perkuliahan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan dan masih bisa meluangkan waktu untuk berkumpul bersama;
14. Teman-teman KKN Desa Gunung Terang, Kecamatan Langkapura Rachel Rodearni, Puan Mutia Ayunisa, dan Alisa Nur Zahwa, terima kasih telah memberikan dukungan, kebahagiaan, dan pengalaman baru selama 40 hari, semoga kita kedepannya semakin sukses dan bahagia;
15. Teman-teman Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis;
16. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 08 Februari 2023
Penulis

Miranda Tiara Putri
NPM. 1952011030

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Masalah.....	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Anak	14
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Residivis.....	17
C. Peran Organisasi	26
D. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Penolahan Data	39
E. Analisis Data	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Pembinaan Residivis Anak Di Bandar Lampung	42
B. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	67

V. PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Anak yang menjadi Residivis pada Tahun 2020 – April 2022 di Provinsi Lampung	5
2. Daftar Jumlah Anak yang menjadi Residivis pada Tahun 2020 – Agustus 2022 di Provinsi Lampung	45
3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang mendapatkan Integrasi Pada Periode Januari-Agustus 2022	56
4. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Residivis Anak pada tahun 2020-Agustus 2022 di Provinsi Lampung	66
5. Jumlah Petugas LPKA Klas II Bandar Lampung	74
6. Tingkat Pendidikan Petugas LPKA Bandar Lampung	75

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia yang seutuhnya. Anak merupakan salah satu aset negara atau generasi penerus bangsa yang sangat berperan sebagai pembangunan bangsa. Anak juga merupakan harapan orang tua, bangsa dan negara untuk masa depan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan perlindungan terhadap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental, sehingga anak tersebut merasa aman mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Ketika anak menjadi korban dari kejahatan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa, hal ini disebabkan dari kondisi anak yang berbeda dari segi psikologis. Perlindungan hukum artinya segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum

¹ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 1.

dengan memberikan perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan terhadap anak sangatlah penting karena anak merupakan salah satu aset negara atau generasi penerus bangsa yang sangat berperan sebagai pembangunan bangsa. Selain itu, anak juga merupakan harapan orang tua, bangsa dan negara untuk masa depan. Oleh sebab itu, anak harus mendapatkan perlindungan hukum maupun pendidikan yang terbaik secara fisik, mental maupun sosial. Anak wajib mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban kejahatan.

Kenakalan remaja adalah salah satu bentuk penyimpangan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat. Perbuatan tersebut akan menyebabkan anak sebagai narapidana atau anak didik Lembaga pemasyarakatan (andikpas). Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bagi anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana tambahan atau pokok. Artinya kenakalan remaja merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak dapat berupa pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja menuju dewasa yang tidak terselesaikan sehingga melakukan perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan yang ada dalam bermasyarakat, pelanggaran status, maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam hal ini tindak pidana memiliki dua unsur yang dapat menjadi acuan hukum

untuk pelaku pelanggaran yang dilakukan oleh anak yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Maka dari itu, perkembangan anak ketika transisi menuju dewasa sangat berpengaruh terhadap lingkungan, maka jika lingkungan tempat mereka tinggal itu buruk maka anak dengan sangat mudah terpengaruh hal-hal buruk yang dapat memicu mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.² Tidak sedikit kasus tindak pidana yang dilakukan sehingga anak menjadi berhadapan dengan hukum, ketika mereka berhadapan atau melakukan perlawanan terhadap hukum anak tersebut akan mendapatkan rehabilitasi atau pembinaan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Tempat pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandar Lampung. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan anak melawan hukum atau melakukan tindak pidana yaitu adanya dampak negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan komunikasi dan informasi secara global yang berpengaruh terhadap perilaku anak untuk kedepannya.

Secara umum, istilah residiv ialah si pelaku, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku disebut dengan istilah residivis. Residivis anak merupakan seorang mantan narapidana anak yang selesai atau keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak kemudian melakukan tindak kejahatan kembali ataupun serupa. Tindak pidana pengulangan atau residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan

² Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm 32.

perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.³

Residivis pada anak salah satunya dampak dari ketidakpercayaan dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk kembali bersosialisasi kepada masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sangat pentinglah peran Lembaga permasyarakatan anak dalam memberikan pembinaan, dukungan dan pelayanan sosial kepada anak didik dalam bentuk program ataupun aktivitas yang memungkinkan untuk anak tersebut tidak menjadi residivis. Salah satu tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu mempersiapkan anak didik yang dilakukan pembinaan agar ketika selesai masa binaan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat.

Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia masih sangat tinggi terutama untuk Provinsi Lampung sendiri berada di peringkat 4. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa, “sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Pada Lembaga Pembinaan

³ I Made Widnyanya, *Asas-asas Hukum Pidana*, (akarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm 299.

Khusus Anak di Provinsi Lampung sendiri sampai saat ini memiliki jumlah kasus anak didik pelaku tindak pidana ada sebanyak 125 kasus.

Tabel 1. Jumlah Anak yang menjadi Residivis pada Tahun 2020 – April 2022 di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah
1	2020	1 orang
2	2021	7 orang
3	2022	3 orang

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung

Berdasarkan dari data tersebut yang bersumber dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung pada tahun 2020 – April 2022 jumlah anak yang menjadi residivis berjumlah 11 orang dan 3 diantara menjadi residivis pada tahun 2022 dengan kasus yang berbeda, seperti kasus pencurian, pelecehan, pembunuhan, perampokan, dan narkoba. Salah satu contoh kasus tindak pidana yang terjadi pada anak residivis, SJ berumur 17 tahun yaitu salah satu anak tersebut pada tahun 2020 melakukan suatu tindak pidana yang dikategorikan dalam Pasal 81 (1) tentang perlindungan anak yaitu persetujuan terhadap anak dengan hukuman selama 1 tahun 5 bulan. Kemudian pada tahun 2022, SJ melakukan tindak pidana kembali setelah menyelesaikan masa pidana oleh anak tersebut yaitu tindak pidana yang dikategorikan dalam Pasal 127 (1) tentang narkoba dengan sanksi pidana selama 1 tahun 2 bulan.

Adapun faktor kemungkinan yang menyebabkan anak tersebut menjadi residivis yaitu faktor dari lingkungan, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor-faktor lainnya. Misalnya dari faktor keluarga, keluarga sangatlah berperan penting dalam pendidikan, pembentuk karakter dan kepribadian anak itu sendiri, karena ketika

anak mendapatkan pendidikan yang baik dilingkungan keluarganya, maka ketika mereka keluar dari lingkungan tersebut bertemu dengan masyarakat luas mereka akan terbiasa dengan perilaku sehari-hari yang telah diajarkan, pada dasarnya orang tua itu sendiri yang berperan dalam pengawasan dan kontrol anak-anaknya. Bukan hanya itu saja faktor lain penyebab terjadinya residivis terhadap anak didik adalah pola pembinaan yang kurang efektif, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab ketidak berhasilannya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menjadi penyebab terjadinya residivis terhadap anak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menanggulangi agar anak tidak menjadi residivis seperti pembinaan, pelatihan minat-bakat, keterampilan, keagamaan, dan pengayoman. Tetapi upaya tersebut belum efektif dilakukan sebagai penanggulangan atau pencegahan agar anak tidak menjadi residivis. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi masalah menarik untuk dilakukan penelitian dengan melakukan pengkajian lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung”.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap pembinaan residivis anak di Bandar Lampung ?

- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam pembinaan terhadap residivis anak. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2022.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian penulis, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami perana Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap residivis anak di Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Sebagai media untuk mempelajari metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi peneliti khusus terhadap pola pembinaan yang diberika oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak terhadap residivis anak.
- 3) Serta dapat dijadikan sebagai bahas pertimbangan untuk penelitian selanjutannya.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran mengenai suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat tentang model ideal pembinaan terhadap anak residivis sehingga dapat memotivasi untuk lebih mendalami ilmu hukum yang tidak terbatas hanya pada hukum formil dan materil saja tetapi dari permasalahan hukum yang mungkin dapat timbul dalam pembinaan tersebut.
- 2) Sebagai pengetahuan bagi masyarakat dalam proses pembinaan terhadap anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk mencegah terulang kembali peristiwa yang serupa.
- 3) Sebagai masukan kepada petugas LPKA tentang pencegahan, penanganan, dan penanggulangan terhadap anak residivis

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu gambaran atau landasan pemikiran yang dijadikan bahan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai abstraksi dari hasil pemikiran yang bertujuan untuk pelaksanaan penelitian sehingga dapat menarik kesimpulan pada penelitian tersebut. Kerangka teoritis diperlukan untuk mendukung suatu penelitian agar memberikan landasan yang mantap, namun pada umumnya setiap

penelitian haruslah di sertai dengan pemikiran teoritis.⁴ Adapun teori yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Peran

Teori peran merupakan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi. Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵ Menurut Soerjono Soekanto menyatakan suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut :

- 1) Peran normatif merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif yaitu penegakn hukum secara penuh.
- 2) Peran faktual merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- 3) Peran ideal merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada nilai- nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.⁶

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses pelaksanaan norma-norma hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi nyata.

Dalam teori Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁴ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia , 1982, hlm 37.

⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: rajawali press, 2002, hlm 242.

⁶ *Ibid*, hlm 243.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka hakikatnya penegak hukum merupakan tolak ukur efektifitas penegakan hukum. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁸ Penegakan hukum dianggap berhasil jika hukum yang dibuat mencapai tujuan tersebut dalam arti tujuan tersebut. Norma hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat yang dikatakan berhasil dan efektif dalam menegakkan hukum jika diikuti dan ditegakkan oleh masyarakat atau aparat penegak hukum. Kegagalan penegakan hukum, sebaliknya adalah kegagalan implementasi dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran undang-undang yang diundangkan.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Untuk mencegah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan definisi, antara lain:

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan adalah pejabat

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya, 2013, hlm 67.

fungsiional penegaka hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBN).

- b. Pembinaan Anak adalah suatu proses yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan pengetahuan dan kecakapan terhadap yang dilakukan dengan efektif dan efisien anak sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup. Pembinaan juga merupakan proses pemberian pengetahuan kepada seseorang agar dapat mengembangkan keterampilan dalam dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dan dapat dikembangkan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu :

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap merupakan berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁹

- c. Anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

⁹ Sudut Hukum, *Pengertian Pencegahan*, <https://suduthukum.com>, 10.10

- d. Anak didik pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- e. Tindak pidana menurut Simons menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰
- f. Residivis atau pengulangan adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap kemudian melakukan suatu tindak pidana kembali dalam jangka waktu tertentu.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 bab yang saling berkaitan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm 24

¹¹ Fathur Rozi, Skripsi: *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*, Jember: UMJ, 2015,, hal 4.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan pemahaman kedalam pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis mengenai anak, tindak pidana residivis, dan lembaga pemasyarakatan yang akan digunakan sebagai bahan penelitian studi diterapkan dengan kenyataannya yang berlaku dalam pembinaan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pembinaan terhadap residivis anak dan faktor penghambat dalam pembinaan terhadap anak yang menjadikan ini sebagai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. PENUTUP

Bab V berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang menjadi jawaban terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Anak

Secara umum, dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Bahwa hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹² Anak merupakan harapan orang tua, bangsa dan negara untuk masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, sebagaimana hak-hak anak terpenuhi sepenuhnya. Sebaliknya mereka bukanlah menjadi sasaran tindakan yang kejahatan yang semena-mena dan mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari siapapun.

Indonesia memiliki sistem yang berlaku dan memiliki banyak pengaturan mengenai anak-anak dengan pendapat berbeda. Hal ini dikarenakan mengatur anak secara individu dalam setiap undang-undang dan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan pengertian yang jelas tentang anak, hanya batasan usia dan kriteria yang berkaitan dengan anak. Anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-

¹² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm 1.

laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang batasan umur anak dikategorikan sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 23 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”
- b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, “Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindakan pidana.”
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di dalam pasal 1 ayat 2 bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- d. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 yaitu, “Anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun”

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Undang-Undang sebelum Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Oleh

karena itu, tidak ada perlindungan hukum bagi anak korban dan anak saksi. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kejahatan yang dilakukan anak yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak lebih cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.

Secara umum menurut Papalia, Olds & Feldman dalam pembagian perkembangan manusia dibagi menjadi 9 tahapan, sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Masa Pra-natal | : konsepsi hingga lahir |
| b. Masa bayi (<i>Atitama/Toddler</i>) | : dari lahir-3 tahun |
| c. Masa anak-anak tengah | : 4-5 tahun 11 bulan |
| d. Masa anak-anak akhir | : 7-9 tahun |
| e. Masa remaja | : 10-12 tahun |
| f. Masa dewasa muda | : 12-21 tahun |
| g. Masa dewasa tengah | : 22-40 tahun |
| h. Masa dewasa akhir | : 40-60 tahun |
| i. Masa dewasa akhir | : >60 tahun. ¹³ |

Selanjutnya dikatakan bahwa anak adalah memiliki potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar semua anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka harus memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁴

¹³ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm 37.

¹⁴ Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung: Nuansa, 1997, cet. kedua, hlm 11.

Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2002, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.¹⁵

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Residivis

1. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Pasal 398 KUHP, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatan yang dapat dipidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan dapat di artikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret.¹⁷

Definisi tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu:

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm 8-9.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007, hlm 69.

¹⁷ Erna Dewi, Tri Andrisman, Damanhuri WN, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja, 2016, hlm 47.

- a. Van Hammel, Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wett, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸
- b. Moeljatno, Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh satu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹
- c. Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁰

Pelaku tindak pidana adalah seseorang atau kelompok yang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana tersebut, artinya seseorang melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang diatur dalam undang-undang baik secara unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan yang dilakukan atas kemauan sendiri atau dorongan dari pihak ketiga.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).²¹

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm 33.

¹⁹ *Ibid*, hlm 54

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 2011, hlm 44.

²¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm 41.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak yaitu, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Pasal 1 ayat (2) bahwa, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan batas umur anak diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 unsur yaitu secara objektif dan subjektif, yaitu sebagai berikut :

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur objektif meliputi :
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.²²

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP, terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu;

²² *Ibid*, hlm 56.

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²³

Tindak pidana bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi melainkan seorang anak juga melakukan tindak pidana biasa disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk kelainan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat. Ada beberapa jenis tindak pidana yang sering atau rentan untuk dilakukan oleh anak seperti perkelahian antar kelompok, suku ataupun sekolah, balapan liar, kriminalitas anak yang berupa pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerasan, intimidasi, perbuatan mengancam, kecanduan atau ketagihan narkoba, pergaulan bebas, hingga perjudian. Misalnya ketika anak melakukan tindak pidana pembunuhan maka akibat hukum yang dijatuhkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) , sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang

²³ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm 82

terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.²⁴

Sanksi-sanksi tindak pidana dalam pemidanaan anak, terdiri dari 2 jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan :

1. Sanksi Pidana, Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP , hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.²⁵
2. Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali,
 - b. Penyerahan kepada seseorang,
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa,
 - d. Perawatan di LPKS,
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
 - f. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana²⁶

2. Residivis

Kamus bahasa Indonesia disebutkan, bahwa residivis adalah kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mennggulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Secara umum, yang dimaksud dengan istilah residiv ialah si pelaku, sedangkan perbuatan yang

²⁴ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Harvarindo, 2013, hlm 38.

²⁵ Wigiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung :P.T.Refika Aditama, hlm 47.

²⁶ *Ibid*, hlm 45.

dilakukan oleh si pelaku disebut dengan istilah residivis. Secara konstitusi kedudukan anak telah diakui dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, *“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pertanyaan sangat mirip dengan gabungan dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan dalam pidana mempunyai arti, bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.²⁷ Alasan pembedaan berulang sebagai dasar beratnya putusan adalah karena mereka yang telah divonis dan mengulangi kembali melakukan kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan dianggap sangat berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum. Atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan telah dijatuhi hukuman oleh hakim.²⁸ Dari penjelasan tersebut, dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai residivis, antara lain:

- a. Pelaku tindak pidananya sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan pidana sebelumnya sudah dijatuhkan putusan oleh hakim yang untuk yang sudah memiliki kekuatan yang tetap.
- c. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman yang dijatuhkan terhadapnya.
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm 191

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Bagian Dua; Balai Lektur Mahasiswa*, hlm 233

Pengulangan atau residivis secara umum ialah apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana dan untuk dijatuhkan hukuman pidana, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Setelah hukuman tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian,
- b. Sejak pidana lain karena putusan telah dihapuskan seluruhnya
- c. Ketika kewajiban untuk melakukan/ tindak pidana itu belum berakhir.

Ketentuan mengenai residivis umum dalam Kitab Undang-undang Khusus Pidana diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488, mengatur tentang penerapan residivis dalam aturan khusus dalam Buku II dan Buku III Bab XXXI KUHP sebagaimana diatur dalam pemidanaan kepada seorang terpidana. Pada dasarnya, tenggang waktu menentukan apakah seseorang memenuhi syarat sebagai redivis atau tidak tergantung pada waktu 5 tahun antara hukuman yang sedang dijalani dalam tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku. Residivis juga biasa disebut sebagai salah satu alasan dalam pemberatan pidana yang akan dijatuhkan, dimana penjatuhan pidana ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya.

Berdasarkan perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan- perbuatan yang dilakukan, yaitu :

- a. Pelanggaran hukum bukan residivis yaitu yang melakukannya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
- b. Residivis dibagi lagi menjadi :
 - 1) Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya

begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.

- 2) Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing-masing putusan pidana.
- 3) Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.²⁹

Terdapat beberapa jenis residivis berdasarkan sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan (residivis), dapat dibedakan antaranya :

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan, biasanya ditempatkan di dalam ketentuan umum (di dalam KUHP tidak teratur).
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya dalam suatu bab atau beberapa Pasal akhirnya dari suatu buku (di KUHP pada buku ke II) atau di suatu bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Hanyalah berlaku untuk Pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa Pasal yang mendahuluinya (di KUHP pada buku ke III).³⁰

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana residivis diperbedakan menjadi 3 bagian, diantara:

- a. Residivis umum, terjadi ketika seseorang yang telah melakukan tindak pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Setelah menyelesaikan hukumannya dan bebas kembali ke masyarakat, tetapi dalam batas waktu hukum tertentu, orang tersebut melakukan kejahatan lain. Kejahatan tersebut tidak sebanding dengan residivisme yang terjadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan. Dalam residivis umum tidak dipersoalkan jenis tindak pidana yang

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm 117

³⁰ Y . Kanten dari S. R . Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Staria Grafika, 2002, hlm 410.

terdahulu yang telah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya dengan tindak pidana yang di ulangi, misalnya pada tahun 2017 melakukan pencurian. Pelaku telah menjalani hukuman selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2021 si pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan. Maka dari contoh itulah yang dinamakan pengulangan atau residivis dalam hal in melakukan pengulangan tindak pidana. Mengenai residivis umum diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Residivis khusus, terjadi ketika melakukan tindak pidana yang telah dijatuhkan hukum oleh hakim. Kemudian setelah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke masyarakat, tetapi dalam jangka waktu tertentu yang diatur oleh Undang-Undang, si pelaku melakukan kembali tindak pidana yang serupa dengan tindak pidana sebelumnya.³¹ Contohnya kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang, kejahatan terhadap kehormatan, dan kejahatan terhadap kesusilaan. Mengenai residivis Khusus diatur dalam Pasal 137 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), dan Pasal 393 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu untuk delik-delik di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni untuk tindak pidana narkoba, psikotropika, dan tindak pidana anak, juga dapat dikatakan menganut sistem residivis khusus.³²
- c. *Tussen Stelsel*, terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana tersebut sudah dijatuhkan hukuman oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 191

³² Kautsar Sufi, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Pembobolan rumah*, Medan : UMSU, 2019, hlm 30

tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.³³

C. Peran Organisasi

Suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa disebut dengan peran yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi. Peran dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran juga merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.³⁴

Peran dalam sebuah teori menurut Soerjono Soekanto menyatakan suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut :

- 1) Peran normatif merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
- 2) Peran faktual merupakan peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
- 3) Peran ideal merupakan peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan, yang didasarkan pada

³³ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 300.

³⁴ <http://bidanlia.blogspot.com/peran.html>, diakses pada Jumat tanggal 6 Januari 2023

nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.³⁵

Sedangkan, organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Menurut Max Weber, organisasi merupakan suatu perhimpunan orang-orang yang membiasakan diri untuk memenuhi perintah para pimpinan dan yang mempunyai kepentingan pribadi dalam berlanjutnya dominasi berdasarkan partisipasi mereka sendiri dan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan, telah membagi-bagi penggunaan fungsi-fungsi itu dikalangan mereka sendiri yang akan siap melayani pelaksanaannya.³⁶ Organisasi sebagai wadah yang terorganisir, terdiri dari sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan tertentu dan terbagi dalam beberapa bagian.

Organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki agar dapat terpenuhi target yang ingin dicapai dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosial. Organisasi sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Setiap organisasi harus memiliki tiga unsur dasar yaitu orang-orang (sekumpulan orang), kerjasama, dan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi dilihat dari aspek sekelompok individu yang berkerjasama untuk mencapai tujuan, atau organisasi sebagai wadah tempat individu bekerjasama secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan.

Secara umum peran organisasi, diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki tugas, fungsi, kedudukan atau bagian dari kedudukan dalam suatu kelompok,

³⁵ Soejono Soekanti, *Op.cit*, hlm 243.

³⁶ Agus, *Manajemen Organisasi*, Mataram : Institut Agama Islam Negeri, 2016, hlm 20.

seseorang dikatakan berperan atau memiliki peran karena mempunyai status dalam masyarakat walaupun kedudukannya ini berbeda antara satu dengan yang lain. Akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.³⁷ Menurut Robbins dan Coulter, kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan diartikan sebagai struktur organisasi.³⁸

Sebagai contoh stuktur organisasi yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandar Lampung sendiri yakni, petugas-petugas tersebut terbagi dalam beberapa posisi, keahliannya, pertanggungjawaban serta tugas pada masing-masing bagiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak bertugas dan bertanggungjawab memimpin secara keseluruhan terhadap lingkup organisasi Lembaga pemasyarakatan dan kegiaran yang dilakukan di LPKA Klas II Bandar Lampung.

b. Seksi Bagian Tata Usaha

Seksi Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS, terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas untuk melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

³⁷ Sarlito W. Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 235

³⁸ S. Robbins, M. Coulter, *Manajemen*, Jakarta : PT. Indeks, 2007, hlm 284.

- 2) Urusan umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Seksi registrasi dan klasifikasi

Seksi registrasi dan klasifikasi memiliki tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, serta perencanaan program pembinaan, Sub registrasi dan klasifikasi terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Subseksi registrasi mempunyai tugas melakukan pengregistrasian dan pengolahan data.
- 2) Subseksi penilaian dan pengklasifikasian memiliki tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi

d. Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan Sub Bimbingan Narapidana/Anak Didik. Seksi pembinaan terdiri dari 2 sub bagian, yaitu :

- 1) Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan pengentasan. kemasyarakatan, dan
- 2) Subseksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif kuratif dan promotif.

e. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin. Dalam Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (P2D) terdapat 2 sub bagian, yaitu :

- 1) Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.
- 2) Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPKA.

Peran organisasi saat ini sangat penting dalam segala bidang kehidupan baik dalam dunia bisnis, pemerintah, organisasi sosial, masyarakat dan lain-lain. Organisasi selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan peradaban. Kebutuhan organisasi saat ini dalam menjalankan fungsi manajemen dan organisasi, prinsip-prinsip organisasi dan tujuan organisasi. Perkembangan organisasi saat ini cukup pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga peran organisasi dalam teknologi cukup pesat dan sebaliknya peran teknologi juga cukup besar. Namun organisasi sebagai satu sub bagian dari cabang ilmu sosial memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan manusia.

D. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat dimana terdapat anak didik pemasyarakatan yang dilakukan pembinaan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni LPKA adalah Narapidana atau Anak didik Pemasyarakatan dan tahanan.

Pasal 104 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa *“Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 tahun.”* Jadi, pemerintah telah melakukan perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pergantian metode perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA adalah salah satu langkah pemerintah untuk melindungi dan menjunjung hak-hak anak.

Berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Anak merupakan seluruh tahap penyelesaian perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum dimulai tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan selama menjalani pidana. Dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penempatan anak di LPKA merupakan penjara anak yang telah dijatuhi hukuman pidana. LPKA adalah

bagian dari beberapa jenis Lapas, ada Lapas Wanita, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas Umum atau Lapas Dewasa.³⁹

Penempatan di LPKA merupakan upaya terakhir yang digunakan untuk narapidana anak, karena pelaksanaan tersebut dilaksanakan dengan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan. Dalam Pasal 3 UU SPPA, anak berhak untuk tidak di tangkap, ditahan, atau dipenjara, terkecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketika anak dijatuhi pidana penjara sebagai upaya akhir mereka tetap berhak untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan serta hak lain yang ada dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam pemenuhan hak-hak anak didik.

Isitilah narapidana tidak digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melainkan menggunakan istilah anak didik masyarakatan karena dirasa menyinggung perasaan terhadap anak, serta guna membedakan narapidana pembinaan yang ditempatkan di LAPAS Sedangkan anak didik Masyarakatan ditempatkan di LPKA.⁴⁰ Pidana yang diterima oleh anak ketika melakukan tindak pidana yang dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Masyarakatan menjelaskan batasan tentang sistem masyarakatan, yaitu suatu susunan mengenai haluan serta batasan dan juga aturan pembinaan warga binaan masyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan dilaksanakan secara sistematis antara pembina, warga binaan, dan masyarakat

³⁹ Permenkumham Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010, *Dokumentasi*, 14 Maret 2018

⁴⁰ Syarif Hidayatullah, *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang*, Jakarta: UIN, 2018, hlm 40

untuk memajukan keunggulan warga binaan pemasyarakatan supaya menyadari kesalahn, memperbaiki diri serta tidak berbuat tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif pada pengembangan, serta bisa tumbuh secara normal sebagai masyarakat yang baik dan bertanggungjawab.

Lembaga Pemasyarakatan Anak menurut Pasal 1 angka 20, angka 21 dan angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Pasal 1 angka 20) Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya dis- ingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara yang keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat ditempatkan di LPKA.
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (Pasal 20 angka 21) Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 84 ayat (1) mengatur bahwa anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.”
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Pasal 20 angka 22) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kese- jahteraan sosial bagi anak. Pasal 11 huruf c mengatur bahwa LPKS adalah salah satu tempat pendidikan atau pelatihan paling lama 3 (tiga) bulan bagi anak dari hasil kesepakatan diversifikasi yang berkonflik dengan hukum, hal itu demikian sejalan dengan Beijing Rules.⁴¹

Dalam Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan anak di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Jika anak tersebut belum selesai menjalankan pidana di LPKA dan telah mencapai 18 tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan

⁴¹ Saela Marlina, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam*, 2019

pemuda atau jika tidak ada maka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi pembimbing. Apabila ketika anak sampai umur 21 tahun dan belum juga berakhir pidananya, maka anak tersebut akan pindah ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

Sistem Pemasyarakatan yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu bertujuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan maksud membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan dalam Pasal 3 menjelaskan fungsi dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan yang dilakukan dalam sistem pemasyarakatan haruslah berdasarkan asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat. LPKA juga dalam menjalankan tugasnya harus menerapkan fungsi yang telah diselenggarakan, fungsi tersebut sebagai berikut :

- a. registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program;
- b. pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 63 U No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, petugas masyarakat terdiri dari pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial. Pembinaan dalam lembaga masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang terdapat dalam masyarakat. Tugas dari petugas masyarakat adalah membantu melancarkan tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara pidana anak, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian masyarakat, membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan di jatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga masyarakat anak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana manusia dalam memperkuat, membina dan mengembangkan pengetahuan. Suatu penelitian dimulai ketika seseorang mencoba untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan metode atau teknik ilmiah tertentu. Metode penelitian adalah metode mengkaji, mencatat, membuat, dan menganalisis suatu laporan, dan melakukannya dengan sepenuh hati untuk mencapai tujuan, sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian adalah mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan menggunakan ukuran standar yang telah ditentukan. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Metode penelitian yang dilakukan meliputi :

A. Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, dan dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum positif yang berkaitan dengan pola pembinaan terhadap residivis anak. Namun, itu tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini juga didasarkan pada

data primer dari lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada.⁴² Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau aktual yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini membahas mengenai pola pembinaan terhadap anak residivis serta upaya penanggulangan terhadap residivis anak di Kota Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Lembaga Pembina Khusus Anak Kelas II Kota Bandar Lampung.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 17.

berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Perundang-Undangan yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain :

- 1) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian
- 2) Literatur dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan
- 3) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus,

bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Narasumber

Narasumber adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga. Narasumber yang menjadi objek kajian penulis adalah Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak kota Bandar Lampung. Metode wawancara dinilai paling efektif dalam memperoleh data primer di lapangan karena langsung berkomunikasi atau tanya jawab dengan narasumber. Peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari Narasumber melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih menjadi sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Bandar Lampung. | : 2 orang |
| 2. Petugas Badan Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum | : 1 orang |
| 4. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 5 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Penolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur dalam pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Dengan cara membaca, menelaah, ataupun melakukan identifikasi bahan-bahan hukum yang terimplementasi dan data-data yang menjadi pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis. Studi lapangan yaitu data yang diperoleh dari sebuah interaksi di dalam suatu lingkungan di satu bagian sosial, baik individu, sebuah kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴³

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian diproses melalui pengolahan data peninjauan data dengan:

- a. Identifikasi data yaitu suatu Langkah yang dilakukan sebagai proses untuk mencari, meneliti, dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian dari permasalahan tersebut. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada kemudian dilakukan penyesuaian dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.

⁴³ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, hlm 67.

- b. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- c. Sistematisasi data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan permasalahan.

E. Analisis Data

Menurut Maleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis penelitian.⁴⁴ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Kemudian, dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan yang menjadi jawaban akhir dari permasalahan yang diteliti, kemudian dari kesimpulan tersebut dapat membuat saran.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal 103

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandar Lampung dalam pembinaan anak reisdavis, termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang dimiliki. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh petugas atau lembaga yang berdasarkan fakta konkrit di lapangan atau dalam kehidupan sosial yang nyata. Peran lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran faktual dalam upaya membina anak didik pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan hingga pelaksanaan program pembinaan, tidak hanya dilihat dari undang-undang saja, melainkan dilihat dari potensi anak didik itu sendiri. Tahap pembinaan terhadap anak didik terdiri dari 3 tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Sedangkan program pembinaan terdiri dari 2 jenis pembinaan kepribadian dan kemandirian. Peran ideal dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik tetap harus berdasar pada undang-undang yang ada tetapi disamping itu petugas harus memperhatikan pola pembinaan yang diberikan kepada anak didik serta meningkatkan pembinaan terutama pada pembinaan keterampilan. Oleh karena itu, peran ideal tersebut belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor penghambat.

2. Faktor-faktor penghambat dari peranan petugas dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan terdiri dari :
 - a. faktor perundang-undangan sendiri faktor penghambat yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara teknis mengenai pembinaan terhadap anak didik pemsyarakatan terutama terhadap anak yang berstatus resdivis.
 - b. Faktor penegakan hukum yaitu faktor penghambat dilihat dari kualitas dan kuantitas terhadap petugas yang masih sangat terbatas, sehingga terjadi juga kekurangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada anak didik.
 - c. Faktor sarana dan prasarana yaitu terdapat keterbatasan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan, dan juga ketika dalam sarana dan prasarana memadai tetapi terkendala oleh petugas atau penegak hukum. Oleh karena itu, kurang efesien peran LPKA dalam pelaksanaan pembinaan secara faktual.
 - d. Faktor masyarakat yaitu faktor penghambat dalam hal ini terhadap masyarakat yang masih kurangnya rasa simpati dan peduli dari masyarakat hingga memberikan stigma buruk kepada anak didik yang telah keluar dari lembaga pemsyarakatan sehingga anak didik tersebut merasa takut dan diasingkan oleh masyarakat, yang mengakibatkan anak didik tidak mau bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.
 - e. Faktor budaya yaitu budaya lingkungan tempat tinggal yang masih menjadi penghambat ketika anak kembali dari masa binaan, seperti tingkat pendidikan yang masih rendah dilingkungan tempat tinggal dan kurangnya motivasi untuk berubah dengan cara mengikuti pembinaan sehingga

kurangnya kesadaran diri dari anak didik terhadap pembinaan yang telah dilakukan di LPKA dan tidak memiliki keterampilan yang menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan tindak kejahatan kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas tentang peranan pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung hendaknya melakukan hal-hal khusus guna untuk lebih meningkatkan mutu dalam program pembinaan pada anak didik yang berstatus residivis dan melakukan kerjasama dengan instansi tertentu untuk membantu melakukan pembinaan dalam pemenuhan hak-hak anak. Terutama dalam program pembinaan kemandirian terhadap anak didik pemyarakatan agar lebih ditingkatkan lagi dalam mengembangkan potensi keterampilan sehingga menjadi bekal bagi anak didik pemyarakatan ketika keluar dari lembaga pemyarakatan sebagai usaha untuk melanjutkan kehidupannya dan berguna bagi masyarakat, sehingga anak didik tersebut tidak mengulangi kembali.
2. LPKA Bandar Lampung dan instansi pemerintah terkait lebih memperhatikan pembinaan terhadap residivis anak, dengan adanya peraturan secara khusus akan memberikan perbedaan dalam pola pembinaan terhadap anak didik sehingga dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam program pembinaan sebab suatu peraturan yang menjadi pondasi dalam tingkah laku masyarakat, serta meningkatkan kuantitas terhadap petugas dan mendatangkan mentor untuk memberikan pelatihan kemandirian terhadap anak didik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Agus. 2016. *Manajemen Organisasi*. Mataram : Institut Agama Islam Negeri.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
- Arief. Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Dewi, Erna., Andrisman, Tri., & WN, D. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung : Anugerah Utama Raharja.
- Djamil, M. N. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ernes, Yuli. & Yulianto. 2016. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Badan Penelitian Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Gultom, & Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Gosita, Arief. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung : Mandar Maju.
- Harsono, H. 1995. *Sistem Pembinaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensir Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monica, D. R., & Gustiniati, D. 2022. *Hukum Pemasyarakatan & Panitersier*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.

- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, A Fuad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang : UMM, Press.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Eresco.
- Purwati, A. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Robbins, S. & Coulter, M. 2007. *Manajemen*. Jakarta : PT. Indeks.
- Rosida, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- , dan Rini Fathonah, 2017, *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung ; Zam-Zam Tower.
- . 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Salam, A. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- . 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny H. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia.
- Soeroso, R. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Kepel Press
- W. Kusumah, Mulyana. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

C. Jurnal :

Cahniya, F. 2018. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tondak Pidana Secara Berulang (Residivis)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Erna Dewi, Sanusi Husin, Rini Fathonah, dkk, 2022. *Sosialisasi dan Edukasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada Anak Binaan Pemasarakatan*. Jurnal Sinergi, Volume 3, Issue 1.

Gustiawa, B. 2018. *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang*. Jakarta: UIN.

I Made Aditya Prabaw, I. W. 2020. *Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Terhadap Anak Dibawah Umur*.

Jatnika, D. C., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. 2015. *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Masyarakat Dalam Menghadapi Integrasi Ke Dalam Masyarakat*.

Maulana, M. Sholeh. 2016. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Jember Dan Bondowoso*. Universitas Muhammadiyah Jember.

- Marlina, S. 2019. *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam*. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Batam.
- Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, Fristia Berdian Tamza, dkk, 2022. *Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Sumbangsih, Volume 3, Issue 1.
- Putri, M.A. 2018. *Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Proses Pembinaan Anak Pidana*. Fakultas Hukum Universitas
- Rini Fathonah, 2016. *Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak*. Fiat Justisia, Volume 6, Issue 2. Universitas Lampung.
- Rozi, F. 2015. *Penjatuhan Pidana Terhadap Residivis Dalam Praktek Peradilan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
- S, T., & Nathalina Naibaho. 2020. *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidana*. Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 2.